

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) . Metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat keadaan hukum yang riil dan nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti proses bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.¹

B. Data Penelitian

1. Data primer

Data primer adalah bahan penelitian yang diambil dari pengamatan di lapangan serta melakukan wawancara ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemilik Perusahaan Sarang Burung Walet

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri dari bacaan, literatur kepustakaan, peraturan-peraturan yang ditulis, serta dokumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian ini

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

¹ Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, *Jurnal Ilmu Hukum Pendekatan Kajiannya*, Hlm 16

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di peroleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara mengamati, menelaah bagaimana sistem pengungutan pajak sarang burung walet berlangsung serta tata cara pemungutannya dan melakukan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yaitu pemilik perusahaan sarang burung walet.²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya untuk peraturan Perundang-undangan serta dokumen yang didapatkan maka akan diambil pengertian dan intisari serta kaidah hukum dari masing-masing yang saling berkaitan dengan masalah yang diangkat, serta untuk buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan, dan hasil semua data yang telah didapatkan akan disusun secara sistematis agar dapat mempermudah proses analisis³

² *Ibid*, Hlm. 42

³ Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 192.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dalam Pajak Sarang Burung Walet Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

D. Responden

Dalam memperoleh sampel data, penulis menunjuk 3 (tiga) responden yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik perusahaan Sarang Burung Walet sebanyak 5 (lima) Orang
2. Kepala bidang pemungutan pajak DISPENDA Bagian di Kabupaten KotaWaringin Timur
3. Kepala bidang dokumen BAPEDA di Kabupaten Kotawaringin Timur

5 Teknik Pengambilan Sampel

Penulis menggunakan teknik *Random Sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara acak yang dimana hasil sampel yang didapatkan dari beberapa responden akan di analisis untuk dijadikan sampel yang bertujuan melengkapi data serta mendapatkan hasil akurat.⁴

6 Lokasi Penelitian

Kabupaten Kotawaringin Timur.

7 Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara nyata, dideskripsikan menggunakan kata-kata berdasarkan dari teknik pengumpulan data dan analisa data untuk mendapatkan data yang relevan dengan situasi yang alamiah⁵

⁴ Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 46

⁵ *Ibid.* hlm 45